



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A.Yani KM 5 Tanjungpinang 29124 4500282

<http://disdukpencafil.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama
2. Kutipan Akta Catatan Sipil
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
4. Fotocopi KK & KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan
2. Pendaftaran dan Penerimaan berkas permohonan
3. Pemeriksaan berkas permohonan
4. Pengetikan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil
5. Pengetikan catatan pinggir pada dokumen Akta dan Dokumen Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang lama
6. Verifikasi catatan pinggir dokumen Akta dan dokumen Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang lama
7. Verifikasi dokumen Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil
8. Validasi catatan pinggir dokumen Akta dan dokumen Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang lama
9. Validasi Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil
10. Pengesahan catatan pinggir dokumen Akta dan Dokumen Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang lama
Pengesahan dokumen Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil
11. Penyerahan dokumen Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil kepada pemohon
12. Pengarsipan /penyimpanan dokumen Akta, dokumen Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang lama serta berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

1 - 3 hari dari berkas masuk dan di nyatakan lengkap



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A.Yani KM 5 Tanjungpinang 29124 4500282

<http://disdukpencafil.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perubahan Nama

Pengaduan Layanan

081364140180